



P U T U S A N

Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Titang, RT.003, RW. 004, No. 5, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan (wiraswasta), pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Amin Laengke, RT.001, RW. 001, No. 217, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA.Pare., tanggal 24 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana

Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 102/05/IV/2009, tertanggal 06 April 2009.

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun 1 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat sering pinjam uang di rentenir tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat marah-marah kepada tergugat.
5. Bahwa pada bulan April 2012 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat membeli 2 unit motor akan tetapi dia sampaikan kepada penggugat hanya 1 unit motor. Pada bulan Mei 2012 datanglah penagih motor dan ternyata jumlah motor yang diambil 2 unit sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Mei 2012 yang sampai sekarang sudah 4 bulan 5 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga

yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/05/IV/2009, tertanggal 06 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (kode P.);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nandi Orlanda bin Fendi**, umur 29 tahun.



Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah ipar saksi dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lebih lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;

2. Hariyati binti Syarifuddin, umur 23 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat kakak kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal lima bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;



Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka



dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya” .

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan qaul dalam kitab *Al-Anwar* Jilid II halaman 422 dan diambil alih oleh majelis sebagai sebuah pendapat:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه.

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ Permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya” .*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.) dan keterangan 2 (dua) saksi, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasa 122 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* pasal 76 Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat sebagai saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh perilaku tergugat yang suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lima bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai

dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :” suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat ahli fikih di bawah ini :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَمَّ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ.

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” . ;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : “ dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak” .
(*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Irvan bin Siami terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Mun'amah, SHI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Uswatun Hasanah, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istanbul sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Mun'amah,

S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A.

Istanbul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan

sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)